



## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45/ 533 / X /2015**

### **TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA  
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat**

- :1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 3.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6666, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan President Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan President Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11

21. Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Biaya Masukan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana besaran dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas paling tinggi yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja Tahun Anggaran 2016 Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal, 16 Oktober 2015

BUPATI LUWU UTARA,  
  
ARIFIN JUNAIDI

***Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :***

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Insprktur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing di Masamba.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/533 / X /2015

TANGGAL, 16 Oktober 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2015	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<b>HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
1.1.	<b>PEJABAT PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>			
	a. Nilai pagu dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	450,000.00	
	b. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	550,000.00	
	c. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	650,000.00	
	d. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	780,000.00	
	e. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	910,000.00	
	f. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	1,040,000.00	
	g. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	1,240,000.00	
	h. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	1,440,000.00	
	i. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	1,640,000.00	
	j. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,840,000.00	
	k. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	2,040,000.00	
	l. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp. 100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	2,500,000.00	
1.2.	<b>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD)</b>			
	a. Nilai pagu dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	400,000.00	
	b. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	500,000.00	
	c. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	600,000.00	
	d. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	730,000.00	
	e. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	860,000.00	
	f. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	990,000.00	
	g. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	1,190,000.00	
	h. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	1,390,000.00	
	i. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	1,590,000.00	
	j. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,790,000.00	
	k. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,990,000.00	
	l. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp. 100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	2,000,000.00	
1.3.	<b>PEJABAT PEMIMPIN KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK SKPD)</b>			
	a. Nilai pagu Perkegiatan s.d. Rp.100 juta	OB	400,000.00	
	b. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	500,000.00	
	c. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	600,000.00	
	d. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	650,000.00	
	e. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	700,000.00	
	f. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	750,000.00	
	g. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	880,000.00	
	h. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	940,000.00	
	i. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	1,000,000.00	
	j. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,200,000.00	
	k. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	1,200,000.00	

1.4.	<b>HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
a.	Nilai pagu dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	340,000.00
b.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	420,000.00
c.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	500,000.00
d.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	570,000.00
e.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	650,000.00
f.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	770,000.00
g.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	860,000.00
h.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	1,090,000.00
i.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	1,320,000.00
j.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,500,000.00
k.	Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,600,000.00
l.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar		1,700,000.00
1.5.	<b>HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
a.	Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	250,000.00
b.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	310,000.00
c.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	370,000.00
d.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	430,000.00
e.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	500,000.00
f.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	570,000.00
g.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	640,000.00
h.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	810,000.00
i.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	980,000.00
j.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,140,000.00
k.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,330,000.00
l.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar		1,520,000.00
1.6.	<b>HONORARIUM PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG</b>		
a.	Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	250,000.00
b.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	310,000.00
c.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	370,000.00
d.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	430,000.00
e.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	500,000.00
f.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	570,000.00
g.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	640,000.00
h.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	810,000.00
i.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	980,000.00
j.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,140,000.00
k.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,330,000.00
l.	Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	1,520,000.00
	<b>KHUSUS UNTUK KECAMATAN DAN KELURAHAN :</b>		
	<b>PENGURUS &amp; PENYIMPAN BARANG DIJABAT OLEH 1 ORANG SAJA.</b>		
1.7.	<b>HONORARIUM BENDAHARA PENERIMA</b>		
a.	Nilai Target PAD SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	300,000.00
b.	Nilai Target PAD SKPD Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	400,000.00
c.	Nilai Target PAD SKPD Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	500,000.00
d.	Nilai Target PAD SKPD Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	550,000.00


	e. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	600,000.00	
	f. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	700,000.00	
	g. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	800,000.00	
	h. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	900,000.00	
	i. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	1,000,000.00	
	j. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,100,000.00	
	k. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,200,000.00	
	l. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar		1,300,000.00	
	<b>1.8. HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA</b>			
	a. Nilai Target PAD SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	260,000.00	
	b. Nilai Target PAD SKPD Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	310,000.00	
	c. Nilai Target PAD SKPD Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	370,000.00	
	d. Nilai Target PAD SKPD Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	430,000.00	
	e. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	540,000.00	
	f. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	660,000.00	
	g. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	770,000.00	
	h. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	940,000.00	
	i. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	1,110,000.00	
	j. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,280,000.00	
	k. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,450,000.00	
	l. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar		1,680,000.00	
<b>2</b>	<b>HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA</b>			
	<b>2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>			
	- Pejabat Pengadaan di atas Rp 5 Juta sampai dengan 200 Juta	OP	400,000.00	Maximun 1 Orang
	<b>2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG &amp; JASA (KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	580,000.00	Maximun 3 orang
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	660,000.00	Maximun 5 orang
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	745,000.00	Maximun 5 orang
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	825,000.00	Maximun 5 orang
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	910,000.00	Maximun 5 orang
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	1,075,000.00	Maximun 7 orang
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	1,320,000.00	Maximun 7 orang
	<b>2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	430,000.00	
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	495,000.00	
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	550,000.00	
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	605,000.00	
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	680,000.00	
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	800,000.00	
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	990,000.00	
	<b>2.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	430,000.00	
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	495,000.00	
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	550,000.00	
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	605,000.00	
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	680,000.00	
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	800,000.00	
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	880,000.00	

2.5.	<b>BESARNYA HARGA KEGIATAN KONSTRUKSI, JASA</b>		
	<b>PERENCANAAN DAN PENGAWASAN</b>		
	<b>a. Pada Konstruksi Bangunan Gedung</b>		
	- Perencanaan		
	1. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 Juta	Maksimum 7 %	
	2. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	Maksimum 6,5 %	
	3. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	Maksimum 6 %	
	4. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	Maksimum 5 %	
	5. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2 Miliar	Maksimum 4 %	
	6. Nilai pagu dana di atas Rp.2 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	Maksimum 3,75 %	
	7. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	Maksimum 3 %	
	8. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.20 Miliar	Maksimum 2,5 %	
	9. Nilai pagu dana di atas Rp.20 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	Maksimum 2 %	
	- Pengawasan		
	1. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 Juta	Maksimum 5 %	
	2. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	Maksimum 4,5 %	
	3. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	Maksimum 4 %	
	4. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	Maksimum 3,5 %	
	5. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2 Miliar	Maksimum 3 %	
	6. Nilai pagu dana di atas Rp.2 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	Maksimum 2,5 %	
	7. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	Maksimum 2 %	
	8. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.20 Miliar	Maksimum 1,5 %	
	9. Nilai pagu dana di atas Rp.20 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	Maksimum 1 %	
	- Biaya Perencanaan untuk desain bangunan yang berulang secara total atau diperhitungkan sebagai berikut :		
	1. Pengulangan pertama	Maksimum 75 %	
	2. Pengulangan kedua	Maksimum 65 %	
	3. Pengulangan ketiga dan seterusnya masing-masing terhadap komponen biaya perencanaan	Maksimum 50 %	
	- Biaya Administrasi dan Persiapan	Maksimum 5 %	
	Catatan :		
	Kecuali Kec.Limbong, Seko dan Rampi Maksimum 8 % dari plafon anggaran		
	<b>b. Pada konstruksi Jalan dan Jembatan</b>		
	- Perencanaan		
	1. Perintisan/Pembukaan Jalan Baru	Maksimum 4 %	
	2. Pengerasan Jalan	Maksimum 4 %	
	3. Pengaspalan Jalan	Maksimum 4 %	
	4. Pembangunan Jembatan Beton	Maksimum 4 %	
	5. Pembangunan Jembatan Gantung	Maksimum 4 %	
	6. Pembangunan Plat Duiker	Maksimum 4 %	

	- Pengawasan			
	1. Perintisan/Pembukaan Jalan Baru	Maksimun 3 %		
	2. Pengerasan Jalan	Maksimun 3 %		
	3. Pengaspalan Jalan	Maksimun 3 %		
	4. Pembangunan Jembatan Beton	Maksimun 3 %		
	5. Pembangunan Jembatan Gantung	Maksimun 3 %		
	6. Pembangunan Plat Duiker	Maksimun 3 %		
	- Biaya perencanaan untuk desain bangunan yang berulang secara total atau diperhitungkan sebagai berikut :			
	1. Pengulangan pertama	Maksimun 75 %		
	2. Pengulangan kedua	Maksimun 65 %		
	3. Pengulangan ketiga dan seterusnya masing-masing terhadap komponen biaya perencanaan	Maksimun 50 %		
	- Biaya Administrasi dan Persiapan	Maksimun 5 %		
	Catatan :			
	Kecuali Kec.Limbong, Seko dan Rampi Maksimun 8 % dari plafon anggaran			
2.6.	BIAYA ADMINISTRASI UNTUK BELANJA HIBAH BARANG DI SKPD		Maksimal 15 %	dari Pagu Dana Hibahkan
3	<b>PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA PER PAKET</b>			
3.1.	Pengadaan Barang s/d Rp. 100 Juta dan Konsultan sampai dengan 200 Juta atau Jasa Konsultan Rp. 50 Juta s.d. Rp.200 Juta.			
	a. Ketua	OK	400,000.00	
	b. Sekretaris	OK	300,000.00	
	c. Anggota	OK	250,000.00	
3.2.	Pengadaan Barang diatas Rp.500 Juta dan konsultasi diatas Rp. 200 Juta			
	a. Ketua	OK	500,000.00	
	b. Sekretaris	OK	400,000.00	
	c. Anggota	OK	300,000.00	
4	<b>NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ BIMBINGAN TEKNIS/DISEMINASI UNTUK KEGIATAN SKPD</b>			
4.1.	Pejabat I/Bupati/Wakil Bupati (Pejabat Negara)	OJ	1,500,000.00	Narasumber dari Provinsi & Pusat
4.2.	Pejabat Eselon I / yang di setarakan	OJ	1,300,000.00	
4.3.	Pejabat Eselon II / yang di setarakan	OJ	900,000.00	
4.4.	Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	800,000.00	
4.5.	Moderator	OK	600,000.00	
4.6.	Pembawa Acara	OK	400,000.00	
4.7.	Honorarium Panitia			
	a. Penanggungjawab	OK	450,000.00	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000.00	
	c. Sekretaris	OK	300,000.00	
	d. Anggota	OK	300,000.00	
4.8.	Honorarium Rohaniawan	OK	400,000.00	

<b>5</b>	<b>HONOR PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	5.1. Penyusunan / pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000.00	
	5.2. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000.00	
	5.3. Pengawas Ujian	OH	200,000.00	
<b>6</b>	<b>HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT</b>			
	6.1. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJ	300,000.00	
	6.2. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJ	200,000.00	
<b>7</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DALAM KANTOR</b>	Orang/kali	300,000.00	
<b>8</b>	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH</b>	OB	400,000.00	
<b>9</b>	<b>BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KANTOR DAN RUMAH JABATAN</b>			
	9.1. Makan	Orang/Kali	30,000.00	
	9.2. Snack	Orang/Kali	10,000.00	
	9.3. Prasmanan	Orang/Kali	35,000.00	
<b>10</b>	<b>PAKAIAN DINAS HARIAN</b>			
	10.1. Pakaian Dinas Harian	Orang/Tahun/Stel	400,000.00	
	10.2. Pakaian Sipil Harian	Orang/Tahun/Stel	1,000,000.00	
	10.3. Pakaian Sipil Lengkap	Orang/Tahun/Stel	2,000,000.00	
	10.4. Pakaian Sipil Resmi	Orang/Tahun/Stel	1,500,000.00	
	10.5. Pakaian Korpri	Orang/Tahun/Stel	350,000.00	
<b>11</b>	<b>PAKAIAN OLAHRAGA</b>	Orang/Tahun/Stel	350,000.00	
<b>12</b>	<b>AKOMODASI DAN SEWA</b>			
	12.1. Akomodasi Non AC	Orang/Hari	100,000.00	
	12.2. Akomodasi Deluxe/AC	Orang/Hari	200,000.00	
	12.3. Sewa Ruangan Besar (ruang rapat)	Hari	600,000.00	
	12.4. Sewa Ruangan Kecil (ruang rapat)	Hari	400,000.00	
	12.5. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	500,000.00	
	12.6. Sewa Kendaraan Roda 6 (bus)	Unit/Hari	2,000,000.00	
	12.7. Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	Hari	1,000,000.00	
<b>13</b>	<b>DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL</b>			
	13.1. Diklat Pimpinan Tk.II	Peserta/Angkatan	30,261,000.00	
	13.2. Diklat Pimpinan Tk.III	Peserta/Angkatan	22,125,000.00	
	13.3. Diklat Pimpinan Tk.IV	Peserta/Angkatan	20,500,000.00	
<b>14</b>	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>	Peserta/Angkatan	2,242,000.00	
<b>15</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	Paket	15,000,000.00	Maksimal
<b>16</b>	<b>HONORARIUM PEMERIKSAAN (KHUSUS INSPEKTORAT)</b>			
	16.1. Pemeriksaan Komprehensif	Org/Hari	425,000.00	
	16.2. Pemeriksaan khusus Akhir Jabatan Kepala Desa	Org/Hari	425,000.00	
	16.3. Pemeriksaan Khusus atas Perintah Pimpinan	Org/Hari	425,000.00	
	16.4. Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	Org/Hari	425,000.00	
	16.5. Pemeriksaan Kasus Kepegawaian	Org/Hari	350,000.00	
	16.6. Penyusunan LHP	LHP	900,000.00	
	16.7. Reviu LHP	LHP	700,000.00	

17	<b>HONOR MAJELIS TPTGR</b>			
	17.1. Ketua Majelis	Orang /Sidang	1,000,000.00	
	17.2. Anggota Majelis	Orang /Sidang	800,000.00	
18	<b>HONOR PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMAN</b>			
	18.1. Pengemudi (Bukan PNS)	O/B	1,500,000.00	
	18.2. Satpam/Pengamanan Kantor (Bukan PNS)	O/B	1,500,000.00	RSUD
19	<b>BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>	OH	30,000.00	
20	<b>JASA PETUGAS TEKNIS KHUSUS PEMELIHARAAN</b>			
	<b>SARANA RUMAH SAKIT</b>			
	20.1. Sub Unit Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	O/B	1,500,000.00	
	20.2. Sub Unit Sterilisasi	O/B	1,500,000.00	
	20.2. Sub Unit Kamar Mayat	O/B	800,000.00	
21	<b>BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAN DINAS</b>			
	21.1. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	35,000,000.00	
	21.2. Kendaraan Pejabat Eselon II A	Unit/Tahun	19,000,000.00	
	21.3. Kendaraan Pejabat Eselon II B	Unit/Tahun	10,000,000.00	
	21.4. Kendaraan Operasional Double Cabin	Unit/Tahun	15,000,000.00	
	21.5. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	9,000,000.00	
	21.6. Kendaraan Roda 6 Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	20,000,000.00	
	21.7. Kendaraan Roda 6 Bus Pemda & Dapur Umum	Unit/Tahun	17,000,000.00	
	21.8. Kendaraan Roda 10 Tronton	Unit/Tahun	20,000,000.00	
	21.9. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	1,500,000.00	
	21.10. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	10,000,000.00	
	21.11. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (s.d. 250 CC)	Unit/Tahun	5,000,000.00	
	21.12. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (s.d. 750 CC < )	Unit/Tahun	7,500,000.00	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 PARIFIN JUNAIDI